



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

T* binti B******, umur 97 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara lisan tertanggal 16 Juni 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm., tanggal 16 Juni 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1953, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam dengan seorang lelaki yang bernama T**** bin R**** di XXX Kabupaten Gowa;
2. Bahwa T**** bin R*** telah meninggal dunia di Dusun Lemoa Desa Pattalliang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan T**** bin R*** telah memenuhi rukun nikah sesuai syariat Agama Islam yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu B**** (ayah kandung Pemohon);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
 - M***** dan B****;
 - C. Mempelai yaitu T**** bin R**** dan T*** binti B**** (Pemohon);

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Mahar berupa 1 (satu) petak tanah sawah, dan
- E. Imam yang menikahkan bernama A**** R**** Dg. R**** (Imam Distrik Manuju).
4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, T**** bin R**** berstatus jejak dan T*** binti B**** (Pemohon) berstatus gadis dan mempunyai hubungan kekerabatan tetapi sudah jauh, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 5. Bahwa T**** bin R**** dan T*** binti B**** (Pemohon) tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena mereka menikah pada tahun 1953 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinannya tidak dicatatkan;
 6. Bahwa dari pernikahannya tersebut, T**** bin R**** dengan T*** binti B**** (Pemohon) tidak dikaruniai anak;
 7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna kepentingan mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk pengambilan uang duka atas nama (Alm) T**** bin R**** sekaligus peralihan penerima gaji dari (Alm) T**** bin R**** sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kepada Pemohon di PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen) Kota Makassar;
 8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan (Alm) T**** bin R**** dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1953 di XXX Kabupaten Gowa;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Farida Dg. Sabbe binti Tigung Dg. Sitaba), dengan lelaki almarhum T**** bin R*** yang berlangsung hari Sabtu, tanggal 21 Juli 1991 di Lata, Desa Pattallikang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon tersebut hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306052901052355 atas nama Kepala Keluarga (T**** bin R**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 15 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi:

1. T*** bin B****, umur 66 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan suaminya bernama T**** bin R*** adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1953 di Lata, Desa Pattallikang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan suaminya menikah karena pada saat itu saksi masih kecil;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan suaminya hanya berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan suaminya sampai suaminya meninggal dunia tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon (T*** binti B****) dengan suaminya (alm. T**** bin R***) selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (T**** bin R***) adalah anggota Legiun Veteran RI serta selama itu suami Pemohon tersebut menerima gaji pensuin setiap bulannya sampai meninggal;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sejak menikah sampai sekarang belum pernah memiliki buku nikah karena pencatatan pernikahan pada saat itu administrasinya belum tertib;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahannya dengan suaminya bernama T**** bin R**, sekaligus untuk mengurus penerbitan buku nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pengalihan gaji pensiunan anggota Veteran dari suami Pemohon kepada Pemohon PT. Taspen Kota Makassar;

2. J***** bin L****, umur 62 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama T**** bin R** adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1953 di Lata, Desa Pattallikang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan suaminya menikah karena pada saat itu saksi belum lahir;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan suaminya hanya berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena adanya hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan suaminya sampai suaminya meninggal dunia tidak ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon (T*** binti B****) dengan suaminya (alm. T**** bin R***) selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (T**** bin R***) adalah anggota Legiun Veteran RI serta selama itu suami Pemohon tersebut menerima gaji pensuin setiap bulannya sampai meninggal;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sejak menikah sampai sekarang belum pernah memiliki buku nikah karena pencatatan pernikahan pada saat itu administrasinya belum tertib;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahannya dengan suaminya bernama T**** bin R**, sekaligus untuk mengurus penerbitan buku nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan untuk mengurus kelengkapan administrasi pengalihan gaji pensiunan anggota Veteran dari suami Pemohon kepada Pemohon PT. Taspem Kota Makassar;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan lelaki T**** bin R***;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Lata, Desa Pattaliking, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hak kelengkapan pengurusan berkas pengalihan pensiunan veteran RI dari suami Pemohon kepada Pemohon pada PT. Taspen Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon dengan T**** bin R*** yang

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tahun 1953 di Lata, Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan lelaki T**** bin R***, sehingga kepada Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang saksi yakni T*** bin B**** dan J***** bin L****, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, namun bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti tentang pernikahan Pemohon dengan T**** bin R*** meskipun di dalam bukti tersebut menyebutkan bahwa Pemohon adalah isteri dari T**** bin R***, karena itu bukti tersebut patut dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formal, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut bahwa kedua saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan T**** bin R***, namun keduanya mengetahui Pemohon selama menjalani pernikahan dengan suaminya tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahannya sampai suaminya meninggal dunia, sehingga secara materil keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan mana dari kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki T**** bin R*** pada tahun 1953 di Lata, Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, dan pernikahan Pemohon dengan T**** bin R*** tersebut tidak terhalang karena sesusuan, agama dan tidak ada yang keberatan dan selama menikah tidak pernah ada perceraian antara keduanya;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota veteran RI dan menerima gaji pensiun dari Negara serta kepentingan permohonan Pemohon adalah untuk melengkapi berkas administrasi pengalihan gaji pensiun dari suami Pemohon kepada Pemohon pada PT. Taspen Kota Makassar, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dalil Pemohon mengenai status pekerjaan, tentang meninggalnya suami Pemohon serta tujuan permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terbukti di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** adalah suami isteri sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan T**** bin R*** tersebut tidak terhalang karena nasab, sesusuan maupun agama, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** tersebut serta tidak ada perceraian selama pernikahan;
- Bahwa lelaki T**** bin R*** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota veteran RI dan menerima gaji pensiun setiap bulannya;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kelengkapan berkas administrasi pengalihan gaji pensiun anggota veteran RI dari suami Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon dengan T**** bin R*** dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan berkas pengalihan pensiunan veteran RI dari suami Pemohon kepada Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan T**** bin R***, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara Pemohon dengan T**** bin R***;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dengan T**** bin R*** dilaksanakan pada tahun 1953 tersebut sebagaimana dalam fakta, di mana pencatatan belum tertata dengan rapi, dengan demikian pernikahan pemohon tersebut belum memperoleh surat bukti tentang pernikahannya. Dan dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut, bukan berarti pernikahan pemohon dengan T**** bin R*** tidak pernah terjadi melainkan harus dilihat apakah pernikahan tersebut memenuhi syarat hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahan pemohon dengan T**** bin R*** atas asas tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan T**** bin R*** adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan T**** bin R*** adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ljab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon dengan T**** bin R*** tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan T**** bin R*** tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan T**** bin R*** yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Lata, Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan T**** bin R*** adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan kelengkapan administrasi pengalihan pensiunan veteran dari T**** bin R*** kepada Pemohon dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon dengan T**** bin R***, dimana secara substansial perkawinan Pemohon dengan lelaki T**** bin R*** tersebut dilaksanakan sebelum ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan Pemohon dengan T**** bin R*** maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan T**** bin R*** tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (T*** binti B****) dengan lelaki bernama T**** bin R*** yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Lata, Desa Pattaliking, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 H., oleh **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hasbi, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera

ttd

Hasbi, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</u>

Sungguminasa, 6 Juli 2017

Untuk salinan telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hasbi, S.H.,M.H

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2017/PA Sgm